



**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 55 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS  
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)  
DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.  
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan telah dilakukan berbagai program secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah bersama masyarakat, diantaranya adalah melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan program dimaksud dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 511/119/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK  
RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN  
SEMARANG TAHUN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk rumah  
tangga miskin (RASKIN) sebagaimana tercantum dalam  
lampiran Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 12 - 07 - 2010


WAKIL BUPATI SEMARANG,

  
Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 13 - 07 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pengelolaan dan  
Pendapatan Daerah

  
ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 55.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS  
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)  
DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2010**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Berbagai Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster, yaitu :

1. Kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program RASKIN, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin.
2. Kluster II pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri.
3. Kluster III pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan Sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2010 (Perpres No.21 tahun 2010).

Secara nasional, program penanggulan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan program RASKIN dilakukan kerja sama penelitian oleh 4 (empat) perguruan tinggi untuk melakukan Kajian Kontribusi RASKIN dalam Pengeluaran Rumah Tangga dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pengelolaan RASKIN di Titik Distribusi (TD) tahun 2010. Salah satu kesimpulan dari hasil kajian menyebutkan, bahwa distribusi RASKIN yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat meningkatkan capaian kerja 6 Tepat, yaitu

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas serta dapat menghemat biaya operasional distribusi RASKIN dari Titik Distribusi (TD) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Validasi data Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan disisi lain ada dinamika jumlah masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga disetiap daerah terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) baru yang belum terdaftar sebagai RTS dan terdapat pula RTS yang meningkat menjadi Rumah Tangga Mampu (tidak miskin). Dinamika jumlah RTM tersebut ditingkat Desa/Kelurahan di akomodir melalui kebijakan lokal yang diputuskan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel).

Dinamika Jumlah RTM dan hasil kajian Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Program RASKIN, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Pedoman Umum RASKIN tahun 2010.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perbesaran menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM). Di samping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program Pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektivitas Program RASKIN 2010 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

### 1) Tujuan

Tujuan program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

### 2) Sasaran

Sasaran program RASKIN Kabupaten Semarang Tahun 2010 adalah sejumlah 66.800 (enam puluh enam ribu delapan ratus ribu) Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 156 kg/Rumah Tangga Sasaran/tahun atau setara dengan 13 kg/Rumah Tangga sasaran/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di Titik Distribusi (TD). Sementara secara umum tujuan dari disusunnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang Tahun 2010 ini adalah memberikan pedoman bagi para pelaksana program RASKIN di tingkat Kabupaten Semarang dalam pengelolaan RASKIN.

## BAB II

### PRISIP – PRINSIP POKOK DALAM PROGRAM RASKIN

#### A. PENGELOLAAN

Pengelolaan RASKIN memiliki Prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program RASKIN. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN**, bermakna mengusahakan RTS-PM RASKIN dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
2. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
3. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan dan pengendalian.
4. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

#### B. PENGORGANISASIAN

Penanggungjawab pelaksanaan program RASKIN di Kabupaten adalah Bupati dan di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

##### 1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Semarang

Bupati Semarang sebagai penanggungjawab program RASKIN di tingkat Kabupaten Semarang, bertanggungjawab atas pengalokasian Pagu RASKIN bagi Seluruh RTS-PM Raskin, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi RASKIN

di Wilayahnya. Untuk Penyelenggaraan program RASKIN di wilayahnya, Bupati membentuk Tim Koordinasi RASKIN dengan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur sebagai berikut :

**a) Kedudukan**

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang adalah pelaksana program RASKIN di Kabupaten Semarang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.

**b) Tugas**

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Kabupaten/Kota.

**c) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang mempunyai fungsi :

1. Perencanaan Program RASKIN di Kabupaten Semarang.
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Semarang.
3. Fasilitas lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kabupaten Semarang
4. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
6. Penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan RASKIN.

**d) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Semarang**

1. Penanggungjawab : Wakil Bupati semarang
2. Pelaksana
  - (a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
  - (b) Wakil Ketua : Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang

(c) Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

(d) Seksi-seksi

1) Seksi Perencanaan

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.
- Anggota : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

2) Seksi Pengaduan Masyarakat

- Koordinator : Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.
- Anggota : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

- Koordinator : Kepala Subbagian Bina Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
- Anggota : - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang.  
- Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang.

4) Seksi Distribusi

- Koordinator : Kepala Gudang Bulog Bawen.

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 511/0082/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Di Kabupaten Semarang Tahun 2010.

## 2) Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

Camat sebagai Penanggungjawab di Tingkat Kecamatan, bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi RASKIN di tingkat Kecamatan, penyelesaian pembayaran HPB dan Administrasi distribusi RASKIN di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program RASKIN di wilayahnya, Camat membentuk tim koordinasi RASKIN dengan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur sebagai berikut :

### a) Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### b) Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten.

### c) Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan distribusi program RASKIN di Kecamatan.
2. Fasilitas lintas pelaku ,komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program RASKIN di Kecamatan.
3. Pembinaan Terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan.
4. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program RASKIN di Desa/Kelurahan.

### d) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

1. Penanggung jawab : Camat
2. Pelaksana
  - (a) Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - (b) Sekretaris : Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
  - (c) Anggota : 1) Aparat Kecamatan  
2) Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)  
3) Satker RASKIN

### 3) Pelaksanaan Distribusi Raskin Di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi RASKIN di tingkat Desa/Kelurahan, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi RASKIN di wilayahnya.

Untuk pelaksanaan distribusi RASKIN, Kepala Desa/lurah dapat memilih dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) RASKIN.

#### a) Kedudukan

Kelompok Kerja (Pokja) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

#### b) Tugas

- (1) Menerima dan mendistribusikan beras RASKIN dari satker RASKIN dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM RASKIN di Titik Distribusi (TD).
- (2) Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM RASKIN secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang telah di tunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker RASKIN.
- (3) Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras Sesuai model DPM.

#### c) Fungsi

- (1) Pendistribusian beras RASKIN kepada RTS-PM RASKIN.
- (2) Penerimaan uang hasil penjualan beras RASKIN secara tunai dari RTS-PM dan penyetorannya kepada Satker RASKIN atau ke Rekening HPB BULOG pada Bank yang telah ditetapkan.
- (3) Pengadministrasian distribusi RASKIN kepada RTS-PM RASKIN.

## BAB III

### MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### A. MEKANISME PERENCANAAN

##### 1) Penetapan Pagu RASKIN

- a) Pagu RASKIN Kabupaten Semarang dibuat berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 17 Desember 2009 nomor 511/2241/2009 perihal Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, kemudian ditindaklanjuti dengan surat Bupati Semarang tanggal 7 Januari 2010 nomor 511/00159 perihal penetapan besaran pagu alokasi Raskin di Kabupaten Semarang Tahun 2010.
- b) Pagu RASKIN Kecamatan/Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan pagu RASKIN Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada:
  - (1) Pagu RASKIN Kabupaten Semarang.
  - (2) Data RTS Kecamatan, Desa/Kelurahan dari BPS.
- c) Pagu RASKIN di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- d) Apabila pagu RASKIN di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2010, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2011.

##### 2) Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat ( RTS-PM )

- a) RTM yang berhak mendapatkan RASKIN adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
- b) Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTM di tingkat desa/kelurahan, maka perlu dilakukan Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan untuk menetapkan kebijakan lokal:

- (1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar.
  - (2) RTM yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS 08 BPS, dapat diberikan RASKIN.
- c) RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil Mudes/Muskel yang memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat RASKIN tersebut pada butir b diatas dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1, yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
  - d) Data RTS-PM Raskin di Desa/Kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang.

### **3) Rencana Distribusi**

Tim Koordinasi RASKIN Provinsi dan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang menyusun rencana distribusi yang meliputi durasi, kuantum dan jadwal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi objektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.
- b) Pendistribusian RASKIN di suatu Kabupaten pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi. Penyediaan beras di setiap gudang Perum Bulog disesuaikan dengan rencana distribusi RASKIN di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi RASKIN dapat terjamin.

## **B. MEKANISME DISTRIBUSI, PEMBAYARAN DAN ADMINISTRASI**

### **1) Penetapan Titik Distribusi (TD)**

- a) Titik Distribusi (TD) di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan.

- b) Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan divre/subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat yaitu:
- (1) Bagi Drive/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari Kantor Desa/Kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau;
  - (2) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor Desa/Kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Kecamatan atau tempat lainnya.

## 2) Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke TD di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog sebagai berikut:

- a) Bupati Semarang menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadirve/Kasubdivre/Kansilog Perum Bulog berdasarkan pagu RASKIN dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b) Pada waktu beras akan didistribusikan ke TD, Kadirve/Kasubdivre/Kansilog Perum Bulog berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan pada gudang Perum BULOG. Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.
- c) Berdasarkan SPPB/DO, Kelompok Kerja (Pokja) RASKIN mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkat dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi.
- d) Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras RASKIN. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi standar maka Pelaksana Distribusi RASKIN langsung mengembalikan kepada gudang Perum BULOG untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar.
- e) Pelaksana Penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM Raskin pemegang Kartu RASKIN atau bukti lain yang ditetapkan setempat, dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) RASKIN. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan

pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi RASKIN dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

- f) Penyerahan beras di Titik Distribusi (TD) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima ( **BAST** ) yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) RASKIN dan Pelaksana Distribusi RASKIN serta diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- g) Kelompok Kerja (Pokja) RASKIN membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai format **MBA-O** yang ditandatangani Kelompok Kerja (Pokja) RASKIN dan Camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel..
- h) Pembuatan **MBA-1** dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu:
  - 1) Realisasi distribusi RASKIN tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan.
  - 2) Realisasi distribusi RASKIN tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.

### 3) Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

- a) Pembayaran Harga Penjualan Beras ( HPB ) RASKIN dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi RASKIN pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp.1.600,-/kg netto di TD.
- b) Pembayaran Harga Penjualan Beras ( HPB ) RASKIN dari pelaksana Distribusi RASKIN kepada Satker RASKIN dilakukan setelah menerima HPB RASKIN dari RTS-PM.
- c) Uang HPB RASKIN yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada SATKER RASKIN atau disetor langsung ke HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi RASKIN.
- d) Atas pembayaran HPB RASKIN tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (kuitansi atau TT-HP RASKIN ) rangkap 3 oleh Kelompok Kerja (Pokja) RASKIN. Terhadap HPB RASKIN yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi RASKIN harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP RASKIN diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.

- e) Apabila RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan model Format **MJ** dari kepala Desa/Lurah diketahui Camat dan dilampiri daftar nama RTS-PM yang belum membayar secara tunai. Pelunasan dilakukan selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi.
- f) Pelaksana Distribusi RASKIN tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB RASKIN kepada Satker atau rekening HPB Bulog. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB RASKIN belum disetorkan maka Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN.
- g) Apabila Pelaksana Distribusi RASKIN melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN selanjutnya, maka kepala desa/lurah menunjukan pengganti Pelaksana Distribusi RASKIN.

### **C. PEMBIAYAAN**

- 1) Subsidi RASKIN disediakan oleh pemerintah c.q Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang bersumber dari APBN 2010.
- 2) Biaya operasional RASKIN dari gudang BULOG sampai dengan dan di Titik Distribusi (TD) menjadi beban Perum BULOG.
- 3) Biaya operasional RASKIN dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Semarang yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Semarang dengan uraian :
  - a) Untuk Kelurahan bantuan operasional RASKIN sebesar Rp. 75.000,- ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) / bulan / penyaluran / per Kelurahan atau Rp. 900.000,- ( Sembilan ratus Ribu Rupiah ) setahun dalam bentuk bantuan sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi masyarakat melalui PKK Kelurahan;
  - b) Untuk Desa bantuan operasional Raskin dialokasikan pada Dana Alokasi Umum Desa yang besarnya disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing

- 4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari Titik Distribusi (TD) sampai dengan tangan RTS-PM.
- 5) Segala biaya penyelenggaraan program RASKIN termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat ( UPM ) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi RASKIN Pusat dibiayai dari APBN dan/atau BOP Perum Bulog. Sedangkan untuk kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten /Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN dan Satker RASKIN dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum Bulog.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

### A. PENGENDALIAN

#### 1) Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu *Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas*.

##### 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat:*

RASKIN hanya diberikan kepada RTS-PM RASKIN hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.

##### 2) *Tepat Jumlah:*

Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 156kg/RTS/Tahun.

##### 3) *Tepat Harga:*

Harga tebus RASKIN adalah sebesar Rp.1.600/kg netto di Titik Distribusi (TD).

##### 4) *Tepat Waktu:*

Waktu Pelaksanaan Distribusi beras terhadap RTS-PM RASKIN sesuai dengan rencana distribusi.

##### 5) *Tepat Administrasi:*

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

##### 6) *Tepat Kualitas:*

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

## **2) Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Monitoring dan Evaluasi Program RASKIN bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program RASKIN dibandingkan dengan rencana.
- 2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi RASKIN Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- 3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program RASKIN dilakukan secara periodik setiap Bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4) Hasil Monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi RASKIN Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan Lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

## **3) Pengawasan**

- 1) Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

## **4) Pengaduan Masyarakat**

- 1) Seksi Pengaduan Masyarakat merupakan bagian dari Tim koordinasi Raskin Kabupaten yang dibentuk Keputusan Bupati Semarang
- 2) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program RASKIN dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai bidang dan tugasnya secara berjenjang.
- 3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada Seksi pengaduan masyarakat Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang atau melalui sarana media elektronik antara lain melalui SMS Center Perum BULOG di nomer 08121128564, dengan format pengiriman yaitu : RAS <spasi> (Pesan Anda).

## B. PELAPORAN

- a) Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melaporkan pelaksanaan program RASKIN kepada Camat sebagai penanggung jawab di Kecamatan dan dan selanjutnya melapor kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
- b) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Bupati Semarang sebagai penanggungjawab pelaksana Program RASKIN di Kabupaten Semarang dan selanjutnya melapor kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- c) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang melaporkan pelaksanaan program RASKIN kepada Bupati Semarang sebagai penanggungjawab pelaksana program RASKIN di Kabupaten Semarang dan selanjutnya melapor kepada Gubernur Jawa Tengah.

## BAB V PENUTUP

Pedoman Umum RASKIN 2010 dibuat untuk menjadi acuan dalam Pelaksanaan Program RASKIN. Berdasarkan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan, Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi objektif Kabupaten Semarang

Program RASKIN adalah salah satu program Pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM program RASKIN.

Petunjuk Teknis RASKIN berlaku tanggal 1 Januari 2010 dan dengan diterbitkannya Pedoman Umum RASKIN 2010, maka segala peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan RASKIN Tahun 2009 dinyatakan tidak Berlaku.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH